



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.77/MEN/2009
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA BEST
SEBAGAI GALUR UNGGUL INDUK IKAN NILA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Ikan Nila yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan Galur Unggul Induk Ikan Nila BEST;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas Galur Unggul Induk Ikan Nila BEST yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pelepasan Jenis dan/atau Varietas Ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN NILA BEST SEBAGAI GALUR UNGGUL INDUK IKAN NILA.

PERTAMA : Melepas varietas Ikan Nila BEST sebagai galur unggul induk Ikan Nila dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelepasan Ikan Nila BEST sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik Ikan Nila BEST tersebut dari peredaran.

KETIGA : Penyediaan benih Ikan Nila BEST dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor KEP.77/MEN/2009
 Tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila BEST
 sebagai Galur Unggul Induk Ikan Nila

DESKRIPSI IKAN NILA BEST

NO.	DESKRIPSI	UKURAN
I	Asal	
	Ikan Nila Hitam asal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (BRPBAT) Bogor	
II	Karakter Meristik dan Morfometrik	
2.1	Jumlah jari-jari sirip dorsal	D.XIII-XVIII.10.14
2.2	Jumlah jari-jari sirip perut	V. 1.5
2.3	Jumlah jari-jari sirip dada	P. 11.14
2.4	Jumlah jari-jari sirip dubur	A. III. 9 – 10
2.5	Jumlah jari-jari sirip ekor	C. 16 - 18
2.6	Jumlah <i>Linea Lateralis</i> (LL)	31 - 38
2.7	Lebar mata (cm)	1.1 ± 0.08
2.8	Panjang Total (PT) (cm)	23.9 ± 1.33
2.9	Panjang Standar (PS) (cm)	19.3 ± 1.13
2.10	Panjang Standar/Tinggi Badan (PS/TB)	0.81
2.11	Warna	Abu Kehijauan
III	Dressing Percentage	30 – 40 %
IV	Genetik Lain	Hitam
V	Karakter Reproduksi Individu Jantan	
3.1	Umur kematangan gonad (bulan)	8 bulan
3.2	Ukuran Kematangan gonad (gram)	251.7 ± 57.17
3.3	Daya tetas telur	90%

NO.	DESKRIPSI	UKURAN
3.4	Sintasan	85%
3.5	Jumlah telur (butir)	620 – 2.993
3.6	Diameter telur	2.2 ± 0.06

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf